



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXIII/2025

Tentang
Usia Ahli Waris Penerima Pensiun

Pemohon	: Donaldy Christian Langgar
Jenis Perkara	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai (UU 11/1969) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, secara bersyarat (" <i>conditionally constitutional</i> ") sepanjang tidak dimaknai "belum berumur" yang berkiasan dengan ejaan dan arti yang sama sehingga tidak multitafsir.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: 29 September 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, telah berusia 56 tahun, dan yang juga merupakan ahli waris yang merasa berhak menerima manfaat pensiun dari orang tuanya. Pemohon menganggap Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969, khususnya pada frasa "belum mencapai usia 25 tahun" telah menghalangi Pemohon untuk mendapatkan manfaat pensiun (sebagai ahli waris) karena tata bahasa dalam frasa *a quo* dianggap menyalahi fakta sosial dan hukum serta tidak setara dengan frasa lain dalam Pasal 18 ayat (4) UU 11/1969.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 18 ayat (4) UU 11/1969 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterpenuhan syarat formil permohonan di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu uraian perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan (petitum). Sebelum menguraikan keempat bagian tersebut, Pemohon pun juga telah menguraikan perihal identitas Pemohon. Selain keterpenuhan sistematika permohonan, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya secara formal telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut pada bagian kedudukan hukum permohonan *a quo*, Pemohon telah mencampuradukkan uraian perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan hal-hal yang seharusnya merupakan bagian dari alasan-alasan permohonan. Pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), permohonan Pemohon ternyata tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, *in casu* norma Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 dengan norma konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, pada bagian petitum angka 2, merupakan petitum dengan susunan kalimat yang tidak lazim. Menurut Mahkamah, terdapat pertentangan dalam rumusan petitum angka 2 di mana Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 namun juga meminta pemaknaan secara konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).

Dikarenakan uraian kedudukan hukum dan uraian alasan-alasan permohonan tidak jelas serta rumusan petitum yang mengandung pertentangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.